

JURNAL HUKUM

**PROGRAM PREVENTIF FORUM ANAK BANTUL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh:

ANGELINA ARIYANA SEKARSARI

NPM : 160512594


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2019**

JURNAL HUKUM

**PROGRAM PREVENTIF FORUM ANAK BANTUL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA
KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh:

ANGELINA ARIYANA SEKARSARI

NPM : 160512594

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 20 Januari 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned above the name of the supervisor.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

Mengetahui

Dekan



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum

PROGRAM PREVENTIF FORUM ANAK BANTUL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK

Angelina Ariyana Sekarsari

Fakultas Hukum , Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: Angelinasesa@gmail.com

ABSTRACT

The title of this research is Preventive program from Bantul Children's Forum to prevent physical violence towards kids. The purpose of this research is to know the preventive liability towards kids who are included in physical violence victims by Bantul Children's Forum. The type of law research which is used in this research is normative or doctrinal law research. Preventive liability towards children who are included in physical violence victims which is carried out by Bantul Children's Forum in this case gave legal protection which is connected with preventive activity towards crime occurrence with varied type of activities with Bantul Social Service Department and Bantul Children's Forum which is located in Bantul District, but, in fact, out of five sub-districts which are used as research sample, there are children's forum which are no longer active and have no activity. Those are Sewon and Banguntapan sub-district. Three Sub-district Children's forum which have already been created become sub-district Children's Forums are still not running the duties to prevent crimes. This is proven by high level of crime and victims which are still categorized as kids in Kasihan Sub-District. The total amount of victims who are still categorized as kids proves that Bantul Children's Forum is still not running the duties in full capacity. This happened because the total amount of board members in Bantul Children's Forum is not proportional with the needs in the district, Bantul Children's Forum members which still don't understand the duties written in Bantul Regional Regulation number 3 in 2018 about the implementation of child's protection. Inactive Sub-District Child's Forum is also affected because there are no specified budgets for Sub-District Children's Forum.

Keyword: Preventive, Bantul Children's Forum, Victim

-----Pemisah Seksu(Berkelanjutan)-----

1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas

perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Keseriusan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dibuktikan dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap Perlindungan anak. Peraturan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan juga dilakukan skala daerah Pemerintah Kabupaten Bantul mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

¹ Penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 3 disebutkan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, mengurangi resiko kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada Anak dalam situasi rentan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup, antara lain penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan, mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak; dan memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak.²

Partisipasi anak secara organisatoris diwadahi oleh forum anak, forum anak adalah organisasi yang anggotanya anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.³ Forum Anak memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak berupa melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya, terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan, menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya dan mengkonsultasikan kebutuhan dan

²Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

³Pasal 1 angka 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

keinginan Anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Bantul, sejak Januari hingga November tahun 2018 angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 195 kasus. data kekerasan itu 75 kasus menimpa anak-anak yang berusia 0-13 Tahun.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas terkait dengan maraknya kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul penulis tertarik untuk menulis tentang **Program Preventif Forum Anak Bantul Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Fisik Terhadap Anak**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal.

b. Sumber data

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri atas :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

⁴*Ujang Hasanudin*, Duh, Jumlah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Naik dari Tahun Lalu, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-Bantul-naik-dari-tahun-lalu>, diakses pada 21 Agustus 2019

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293)
 - e) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6)
 - f) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42)
 - g) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60)
 - h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169)
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3)
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet. Pendapat hukm dapat diperoleh dari para ahli hukum dan narasumber.
- 3) Cara pengumpulan data
- Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara:
- a) Studi kepustakaan
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, dan pendapat non hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan internet.
 - b) Wawancara
Wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu
 - (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
 - (2) Ketua Forum Anak Bantul
 - (3) Ketua Fasilitator Forum Anak Bantul
- 4) Analisis Data
- Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum nomatif

yaitu: Deskripsi Hukum Positif, sistematisasi hukum, positif, analisis hukum positif, Interpretasi Hukum Positif dan menilai hukum positif.

5) Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian mengenai berdasarkan program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. **Anak**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.⁵

b. **Hak Anak**

Pengertian Hak Anak Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Berdasarkan konvensi Hak Anak, Anak memiliki 4 (empat) Hak Fundamental yaitu :⁶

- 1) Hak untuk Bertahan Hidup (*Survival rights*)
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan
- 3) Hak untuk tumbuh kembang
- 4) Hak untuk berpartisipasi

c. **Forum Anak Bantul**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak Pasal 1 angka 21 menyatakan Forum Anak adalah organisasi yang anggotanya Anak yang menjadi pengurus organisasi anak, sanggar atau kelompok kegiatan anak dan sejenisnya yang pada umumnya berbasis pengembangan bakat, minat, kemampuan dan pemanfaatan waktu luang.

d. **Anak Korban**

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak

⁶ Konvensi Hak Anak dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.2015. *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, hlm9-12

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

e. Kekerasan Pada Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengancara melawan hukum.

f. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon: "Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan".⁷ Philipus M Hadjon membedakan pengertian perlindungan hukum menjadi 2 yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum Represif
merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁸

Program Preventif Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Forum Anak Bantul

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Subiyanti selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa terdapat teori mengenai pencegahan kejahatan situasional dan indikator pencegahan kejahatan yang dilakukan Forum Anak Bantul dalam mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak antara lain:

1. *Increase The Effort Needed in Commit Crime* untuk mengurangi atau mengeliminasi suatu tindakan kejahatan, pada indikator ini dijelaskan mengenai adanya suatu peningkatan terhadap usaha-usaha yang diperlukan terkait penghalang atau penghambat suatu potensi kejahatan. Pada indikator ini Forum Anak Bantul melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum dan peneegahan kejahatan dengan peserta anak.
2. *Induce Guilt Of Shame For Committing Crime* pada indikator ini berkaitan dengan kondisi mental atau psikologis dari anak agar tidak melakukan tindakan kejahatan dan menjadikan anak tersebut sebagai korban. Pada indikator ini Forum Anak Bantul mengadakan kegiatan mengenai Latihan Dasar Kepemimpinan yang alam rangkaian kegiatan tersebut anak di latih agar tumbuh dengan kepribadian yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Rizqi Awaludin Saifulloh selaku Ketua Forum Anak Bantul periode 2019-2021 dan Dita Noor Mala Sari selaku Fasilitator Forum Anak Bantul

⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm 1-2.

⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

menyatakan Forum Anak Bantul adalah wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintahan, Forum Anak Bantul memiliki semboyan atau tagline dari anak untuk anak yang berarti Forum ini dikelola oleh anak dan diperuntukan juga untuk anak. Visi organisasi ini adalah menjadikan anak Bantul anak yang kreatif, kritis, berwawasan luas, demokratis dan agamis dengan misi mengembangkan aspirasi dan potensi seluruh anak bantul yang dilakukan dari anak oleh anak dan untuk anak. Motto dalam organisasi ini adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas.

Kegiatan Forum Anak Bantul antara lain:

- a. Kongres Anak
- b. Hari Anak Nasional Kabupaten Bantul
- c. *Roadshow* TPA
- d. Peringatan Hari Ibu
- e. Latihan Dasar Kepemimpinan
- f. Forum Anak Mengajar

Forum Anak Bantul berdasarkan memiliki tugas sebagai agen pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan terhadap anak. Indikator pencegahan kejahatan yang dilakukan Forum Anak Bantul antara lain:

1. *Increase The Effort Needed in Commit Crime* untuk mengurangi atau mengeliminasi suatu tindakan kejahatan, pada indikator ini dijelaskan mengenai adanya suatu peningkatan terhadap usaha-usaha yang diperlukan terkait penghalang atau penghambat suatu potensi kejahatan. Pada indikator ini Forum Anak Bantul melakukan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan hukum dan pencegahan kejahatan dengan peserta anak dan membentuk dan mendampingi Forum Anak Kecamatan di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Forum Anak Bantul juga memberikan koordinator wilayah yang biasa disebut Korwil.
2. *Induce Guilt Of Shame For Committing Crime* pada indikator ini berkaitan dengan kondisi mental atau psikologis dari anak

agar tidak melakukan tindakan kejahatan dan menjadikan anak tersebut sebagai korban. Pada indikator ini Forum Anak Bantul mengadakan kegiatan mengenai Latihan Dasar Kepemimpinan yang alam rangkaian kegiatan tersebut anak di latih agar tumbuh dengan kepribadian yang baik.

Program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak dalam hal ini Forum Anak Bantul memberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dengan berbagai macam kegiatan bersama Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan Forum Anak Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, namun pada kenyataannya dari 5 kecamatan yang dijadikan sampel penelitian ada Forum Anak yang sudah tidak aktif dan tidak ada kegiatan yaitu di Kecamatan Sewon dan di Kecamatan Banguntapan belum terdapat Forum Anak. 3 Forum anak Kecamatan yang sudah terbentuk Forum Anak Kecamatanpun masih belum menjalankan tugas untuk mencegah kejahatan hal ini terbukti masih tingginya tingkat kejahatan dan korban yang masih anak di Kecamatan Kasihan. Masih tingginya jumlah korban yang masih berusia anak membuktikan bahwa belum Forum Anak Bantul belum menjalankan tugas secara maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah anggota pengurus di Forum Anak Bantul yang kurang dan tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten, anggota Forum Anak Bantul yang masih belum memahami mengenai tugas yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Tidak aktifnya Forum Anak Kecamatan juga dipengaruhi karena tidak ada anggaran yang khusus untuk kegiatan Forum Anak Kecamatan.

4. Kesimpulan

Program preventif Forum Anak Bantul untuk mencegah terjadinya kekerasan fisik terhadap anak belum terjadi secara menyeluruh di Kabupaten Bantul dan Forum Anak Bantul belum melaksanakan tugas secara optimal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak hal ini dibuktikan bahwa masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan fisik di Kabupaten Bantul. Pencegahan Kejahatan yang dilakukan oleh anak melalui Forum Anak juga belum terjadi hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman anggota pengurus mengenai tugas Forum Anak. Hambatan yang dialami oleh Forum Anak Bantul dalam melaksanakan tugas tersebut dalam hal ini adalah sumber daya manusia yang sedikit dan kurangnya pemahaman anggota Forum Anak Bantul mengenai tugasnya. Faktor lain belum maksimalnya kinerja Forum Anak Bantul dalam melaksanakan tugas adalah kurangnya persamaan persepsi di setiap Forum Anak Kecamatan mengenai arti penting forum anak dan keberadaan forum anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak.

5. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan terhadap anggota pengurus Forum Anak Bantul mengenai tugas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan kualitas dan mengaktifkan Forum Anak Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul anak yang berada di setiap kecamatan juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya kejahatan terhadap anak.
3. Perlu persamaan persepsi seluruh pihak yang terkait seperti Pihak

Pemerintahan dalam hal ini Pengurus di Kecamatan bahwa Forum Anak wajib ada dan harus ada kebijakan yang mendukung dengan pembentukan forum anak sehingga ada anggaran yang dapat dianggarkan untuk kegiatan dan operasional forum anak.

6. Referensi

Buku:

Admin,2015, *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta* Konvensi Hak Anak dalam Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.

Disertasi:

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3)

Internet:

Ujang Hasanudin, Duh, Jumlah Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Naik dari Tahun Lalu, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/12/04/511/956771/duh-jumlah-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-bantul-naik-dari-tahun-lalu>, diakses pada 21 Agustus 2019.